



PUTUSAN

NOMOR 0299/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2016 telah memberikan kuasa kepada SOEHARTONO SOEMARTO, S.H, M.Hum, RA. ZESTIENA C, ASRINI SH, M.Hum, Spsi., .SLAMET SOEPRIJADI, S.H dan SATYA WIDARMA, S.H, M.Hum, semuanya adalah Advokad, yang berkantor di kantor “**ADVOKAT SOEHARTONO SOEMARTO & REKAN** “ Graha 18 lantai 1 jalan .Tidar Sakti No : 18 Malang, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kota Surabaya sekarang bertempat kediaman di Mess TNI Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Letkol Laut (KH) TOTOK SUGIHARTO SH, NRP: 12768 / P Mayor Laut (KH) EDDY MULYAWAN, SH, NRP 14132/P Mayor Laut (KH) STEPPANUS MEKY CRESIAWAN SH NRP 16763 / P, Kapten Laut (KH) RUSLAN, SH, NRP 17599 / P, Serka Bek AMIRUDDIN, SH. NRP 72497 dan Sertu Mes IMAM SYAFII PADILAH SH, NRP 78882 Semuanya adalah Para Kuasa Hukum berkantor di Mako Kobangdikal jalan Morokrembangan Surabaya, berdasar surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 Juni 2015 No. 1975/KUASA/VI 2015, semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Pemohon** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 Juni 2016 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah. Nomor 2882/Pdt.G/2015/PA.Sby yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa PEMBANDING melalui Kuasanya pada tanggal 01 Juli 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2882/Pdt.G/2015/PA Sby tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2882/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 26 Juli 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding. Sedangkan Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Agustus 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili dan memutus perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Tentang surat Permohonan Talak

Menimbang, bahwa telah di temukan fakta-fakta di dalam persidangan bahwa Surat Permohonan Pemohon ternyata memuat hal hal sebagai berikut yaitu:

- 1) Tanggal dibuatnya surat permohonan Pemohon yaitu : tanggal 25 juni 2015;
- 2) Identitas para pihak, yaitu TERBANDING sebagai Pemohon, dan PEMBANDING sebagai Termohon, keduanya lengkap dengan identitasnya masing – masing; .
- 3) Posita, yaitu memuat fakta-fakta kejadian yang dialami Pemohon dengan Termohon selama rentang waktu perkawinan mereka dan memuat alasan-alasan kenapa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini; .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Petitum yaitu memuat tentang hal - hal yang menjadi tuntutan Pemohon secara tertentu;
- 5) Tanda tangan Pemohon / kuasanya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta - fakta seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 Rv, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah surat gugatan / permohonan;

Menimbang bahwa identitas para pihak baik didalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon maupun didalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata keduanya tertulis sama bagaikan pinang dibelah dua, dimana pekerjaan Termohon di tulis “ **Karyawan swasta** “ Terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa ; kalimat “ **Karyawan swasta** “ bukanlah kalimat yang menunjukkan arti sebuah pekerjaan tertentu , karena menurut “ KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA “ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Pustaka Cetakan ke tiga 1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa ; “ **karyawan** “ mempunyai 4 (empat) macam arti yaitu ; 1) Orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan dan lain-lain) dengan mendapat gaji . 2) Pegawai, 3) Buruh, 4) Pekerja Sedangkan kata / kalimat “ **Swasta** “ mempunyai 2(dua) arti yaitu; 1) Bukan milik pemerintah, 2) Partikelir. Dengan telah diungkapkannya arti masing – masing kata tersebut maka menjadi jelaslah makna dari masing-masing kalimat, sehingga kalimat “ **pekerjaan Karyawan Swasta** “ artinya **Pegawai bukan milik pemerintah**, kalimat tersebut masih sangat umum tidak menunjukkan arti pekerjaan tertentu . Dengan demikian tidak tepat kalau disebut pekerjaan Termohon adalah **Karyawan swasta**, namun demikian walaupun Pemohon didalam menggunakan bahasa tersebut tidak tepat, tetapi tidaklah mengakibatkan kaburnya permohonan Pemohon yang berakibat tidak diterimanya permohonan Pemohon, karena penyebutan pekerjaan tertentu para pihak didalam pembuatan permohonan Cerai Talak tidak menjadi persyaratan keabsahan (syarat formal) menurut perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 huruf a, Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 serta pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap identitas para pihak yang ditulis oleh Pemohon didalam surat permohonannya bahwa pekerjaan Termohon adalah “ **Karyawan swasta** “ , yang menurut Majelis Hakim Banding tidak tepat, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : “ **seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pemeriksaan perkara yang bersangkutan memberikan penerangan yang diperlukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan pekerjaan para pihak tersebut atau menanyakan pekerjaan yang senyatanya kepada para pihak supaya menjadi jelas, sehingga didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ikut-ikutan menggunakan sebutan pekerjaan para pihak dengan bahasa yang tidak tepat dan tidak jelas karena sebuah putusan harus jelas dan pasti.** Memang membuat sebuah surat gugatan / permohonan adalah sepenuhnya menjadi hak dan wewenang Penggugat / Pemohon, baik redaksi kalimatnya maupun isi gugatannya, tetapi Ketua Pengadilan (Hakim yang ditunjuk) pada saat pemeriksaan perkara berwenang dan berhak memberikan penerangan atau petunjuk-petunjuk baik melalui pertanyaan-pertanyaan maupun penjelasan-penjelasan kepada para pihak dan menunjukkan upaya-upaya hukum yang diperlukan jika hal ini dipandang perlu demi kebaikan dan kelancaran jalannya persidangan. Pendapat Majelis Hakim Banding tersebut didasarkan kepada pasal 119 HIR dan pasal 132 HIR serta Buku II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA, Edisi Revisi halaman 31; .

Menimbang, bahwa di temukan fakta dalam persidangan bahwa berdasar bukti setoran, dengan nomor rekening Bank BNI Syariah 325899101, tanggal 25 Juni 2015, bukti setoran tersebut memuat catatan bahwa; **Bambang Suyono (Pemohon)** menyetorkan uang sejumlah Rp 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran panjar biaya perkara ke Bank BNI Syariah Kantor Cabang DHARMAWANGSA Surabaya pada tanggal 25 Juni 2015, kemudian **BAMBANG SUYONO** telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Juni 2015 dengan nomor Regiter 2882/Pdt G/2015 /PA. Sby, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa ketentuan pada pasal 121 ayat (4) HIR telah terpenuhi, sehingga permohonan Cerai Talak tersebut telah resmi terdaftar sebagai sebuah perkara dan selanjutnya siap untuk di proses berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon adalah para pihak yang memiliki **legal standing** dalam perkara ini. Terhadap pertimbangan dan kesimpulan tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangannya untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang bahwa atas dasar fakta – fakta seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut **telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah Surat permohonan**, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Tentang alasan Cerai Talak

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perkara permohonan Cerai Talak ini adalah termuat dalam posita permohonan Cerai Talak Pemohon tanggal 25 Juni 2015 mulai dari angka 5 sampai dengan angka 16 yang pada pokoknya dapat disimpulkan fakta - faktanya sebagai berikut :

- 1) Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dua tahun setelah perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian empat tahun terahir yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan diajukannya permohonan Cerai Talak ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di Mess TNI-AL Wlirang Surabaya karena diusir oleh Termohon dan Termohon tinggal di rumah Jalan Gayung Kebonsari 08 / 33 Surabaya;
- 2) Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah; Termohon menuduh Pemohon selalu berhubungan asusila



dengan banyak perempuan lain, Termohon cemburu yang berlebihan, Termohon Egois, keras kepala dan mau menang sendiri

- 3) .Pemohon setiap bulan mengirim nafkah wajib kepada Termohon dan anaknya sebesar Rp 5.000.000 , - (lima juta rupiah) walaupun berpisah tempat tinggal .
- 4) Atas hal-hal seperti tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi, oleh karena itulah Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta – fakta seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa :yang menjadi alasan Cerai Talak Pemohon ialah **antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak dua tahun setelah pernikahan sampai dengan diajukan permohonan ini terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.** Dengan demikian atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan Cerai Talak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Pemohon di dalam mengajukan permohonan Cerai Talak ini telah memiliki alasan yang cukup sehingga harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sudah sejalan dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Tentang jawab menjawab dan pembuktian

Menimbang, bahwa atas alasan cerai talak tersebut berdasar Berita Acara sidang perkara ini tanggal 07 Desember 2015 Termohon melalui jawaban tertulisnya dengan surat tertanggal 07 Desember 2015 yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 07 Desember 2015 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dalam jawaban Termohon pada angka 3 terdapat kalimat – kalimat yang menyatakan : “ , **perlu Termohon sampaikan bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran dalam hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon , tetapi bukan**



berarti hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah disharmonisasi , menyebabkan hati keduanya telah pecah ,.....”

- 2) Dalam kalimat lain ditulis pula potongan kalimatnya sebagai berikut
“ Bahwa sekalipun pemohon dan Termohon telah berpisah karena Pemohon tinggal di Mess TNI – AL yang ada di jalan Welirang Surabaya dan atas hal tersebut Termohon telah mengetahui dan mengizinkan Pemohon karena pekerjaan Pemohon sebagai seorang perajurit TNI , dan faktanya hampir setiap hari Termohon mengirim makanan ke Mess, hal tersebut Termohon lakukan karena atas dasar rasa cinta dan ketaatan seorang isteri”;
- 3) Tertulis pula dalam penggalan kalimat lain sebagai berikut:
“tidak benar permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai sifat egois, tidak bisa diatur, tidak bisa menghargai atau merendahkan Pemohon sebagai suami Termohon”
- 4) Mohon kepada Majelis Hakim agar menolak/tidak menerima permohonan Pemohon karena Termohon dalam jawabannya menyatakan: *“... Termohon sebagai isteri tidak menginginkan adanya perpisahan dengan Pemohon dan sekalipun hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi “ ;*

Menimbang bahwa dari kalimat tersebut pada nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : kalimat *....” memang benar telah terjadi pertengkaran dalam hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ... “*, dan kalimat *“ sekalipun hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi ... “* , adalah kalimat yang harus diartikan bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran dan tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon , tidak dapat diartikan selainnya , karena menurut “ KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA “ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Pustaka Cetakan ke tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding dimana Kamus tersebut menyebutkan bahwa kata “ **benar** “ memiliki arti : “ sesuai sebagaimana adanya “. Dengan demikian Termohon mengakui bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah “ sesuai sebagaimana adanya “ .

Menimbang bahwa kalimat Termohon pada nomor 2 (dua) diatas yaitu ; “ **bahwa sekalipun Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Pemohon tinggal di Mess TNI – AL** “ dan seterusnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kalimat tersebut harus dipahami bahwa Termohon mengakui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (menurut dalil Pemohon pisah tersebut selama empat tahun), dan Termohon tidak menyangkal bahwa berpisah tempat tinggal tersebut karena Pemohon diusir oleh Termohon;

Menimbang bahwa atas dasar uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa ; alasan permohonan cerai talak Pemohon menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 harus dinyatakan telah terbukti , dibuktikan dengan bukti pengakuan Termohon, karena pengakuan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR, jo pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berbeda dalil Pemohon mendalilkan bahwa penyebabnya adalah dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya itu, sedangkan Termohon menyangkalnya bahwa tidak benar kalau Termohon egois, sulit diatur, tidak menghargai, atau merendahkan pemohon sebagai suami Termohon

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan dalil antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa; **tidak perlu dibuktikan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.** Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam putusannya No. 38 K / AG / 1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dinyatakan; “ ***kalaupun yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*** “;

Menimbang, bahwa disamping alasan cerai talak telah terbukti dengan pengakuan Termohon, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak berperkara, masing-masing; 1) Bambang bin A.J. Fathony Riyadi, adik Pemohon, 2) Fetty Rosita binti A.J. Fathony Riyadi adik Pemohon, 3) Agus Subagiyo bin Tohari, teman dekat Pemohon. Tiga orang saksi tersebut semuanya telah berumur diatas dua puluh satu tahun (telah dewasa) sehat jasmani rohani dan memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya satu demi satu, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti saksi karena telah memenuhi ketentuan pasal 1909, 1911, 1912, KUH Perdata, pasal 164 HIR dan pasal 171 HIR,

Menimbang, bahwa tiga saksi tersebut menerangkan didepan sidang bahwa ketiganya melihat bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal empat tahun, Pemohon tinggal di Mess TNI – AL Welirang Surabaya dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Gayung Kebonsari 08 / 33 Surabaya, Ketiga saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi tidak tahu sebabnya. Dengan demikian alasan cerai talak Pemohon disamping terbukti dengan pengakuan Termohon terbukti pula dengan keterangan tiga orang saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Bambang Ndaru dan Fetty Rosita adalah adik kandung Pemohon, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keduanya dapat didengar sebagai saksi didalam perkara ini karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara tentang status perdata atau kedudukan keperdataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan didalam pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910 angka 1e, KUH Perdata serta pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta-fakta didalam persidangan berturut –turut seperti tersebut dibawah ini:

- 1) Berdasar beberapa berita acara sidang perkara ini , ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berulang kali berupaya merukunkan antara Pemohon dengan Termohon didalam persidangan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 2) Surat Laporan Mediasi yang dibuat oleh Drs H.ZAKWAN DAIMAN SH.MH, sebagai Mediator, bertanggal 07 Desember 2015 , surat tersebut memuat catatan bahwa : mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai mufakat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- 3) Saksi - saksi dari pihak keluarga Pemohon dan orang dekatnya , masing-masing; Bambang, Fetty Rosita keduanya adik kandung Pemohon dan Agus Subagiyo teman sesama anggota TNI - AL dari Pemohon, ketiga saksi tersebut kecuali saksi Agus Subagiyo menyatakan didepan sidang bahwa mereka telah berupaya merukunkan Pemohon diluar sidang tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa atas dasar tiga fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa **patut disangka** antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam sebuah rumah tangga dibuktikan dengan bukti **persangkaan Hakim** karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 173 HIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak telah terbukti dan semua upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil maka tuntutan Pemohon pada petitem nomor 2 (dua) harus dapat dikabulkan karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan redaksi amar putusan sesuai dengan amar nomor 2 Putusan Pengadilan Agama tersebut; .

Menimbang, bahwa ternyata semua tuntutan para pihak telah dipertimbangkan dan diputus dan putusannya pun tidak melebihi dari tuntutan oleh karenanya pasal 178 HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkan pertimbangan dari Majelis Hakim Banding tersebut maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan , dan keberatan – keberatan dari Pembanding didalam memori bandingnya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat pertama ternyata telah dipertimbangkan lengkap dan disebutkan pula dengan pasal – pasal yang menjadi dasar hukumnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, terhadap pertimbangan biaya perkara tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara pada tingkat banding dipertimbangkan bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara banding ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2882 / Pdt.G / 2015/PA.Sby yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUNARDI, S.H. M.H.** dan **Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 0299/Pdt.G/2016 /PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

. ttd

ttd

H. MUNARDI, S.H. M.H.

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.